



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GST ANDRE MURJAYA BIN GUSTI MURHANSYHRUDDIN;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /25 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barikin Rt.005 Rw.003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYHRUDDIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan alternatif “Kedua”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYHRUDDIN (AIm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dilakukan Penahanan di RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening, dan 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna GOLD dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407, dinyatakan dirampas untuk **dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**. Uang tunai uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), **dinyatakan dirampas untuk Negara**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang anak, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYAH RUDDIN (Aim)** pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Barihin RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain : Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa ada didatangi oleh salah seorang pelanggannya yakni seseorang yang berinisial RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian) yang diketahui tempat tinggalnya berada di Desa Teluk Masjid Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian) menyatakan mau memesan suatu Narkotika berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang di kalangan masyarakat umum dikenal sebagai sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan dengan perhitungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk harga sabu-sabu dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menemui seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui tempat tinggalnya namun orang tersebut biasanya berada di sebuah pasar di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah, kemudian ketika sudah sampai di tempat tersebut tidak berapa lama Terdakwa dihampiri oleh orang dimaksud dan orang tersebut sudah mengetahui tujuan kedatangan Terdakwa karena sebelumnya pernah beberapa kali transaksi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu orang tersebut pergi mengambilkan sabu-sabu, tidak berapa lama orang tersebut kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya di Desa Barikin RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setibanya di rumahnya Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut sebelum diserahkan kepada pembeli/pemesannya ke dalam bekas sedotan warna putih yang nantinya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu-sabu yang sudah kurang dan bekas sedotan warna putih yang di dalamnya berisi sabu-sabu tersebut diletakan/disimpan oleh Terdakwa di suatu kerangka bangunan di dalam rumahnya, kemudian sambil menunggu Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian) yang sebelumnya ada memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba masih di hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 13.30 WITA datanglah pihak Kepolisian dari Kepolisian Sektor Haruyan yakni saksi RUDIANUR Bin H. GAFURI dan saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN beserta personil lainnya melakukan penggerebekan dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa, lalu menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna GOLD yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping kanan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening ditemukan di atas kerangka kayu di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ditemukan di atas sebuah meja tepat di bawah kerangka kayu di mana sabu-sabu telah ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut seluruhnya disita dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Haruyan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna GOLD yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 diperunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan pemesan/pembeli sabu-sabu, dan barang-barang lain yang turut disita karena ada keterkaitannya dengan perkara ini berupa 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi membeli sabu-sabu untuk dijual kembali atau bertindak sebagai orang yang mencari sabu-sabu untuk pemesan yang memesan sabu-sabu kepadanya sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sempat berhenti sementara bulan Pebruari 2023, dan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap transaksinya berupa uang antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari pembeli/pemesan sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu yang diperolehnya dengan cara mengurangi paketan sabu-sabu tanpa sepengetahuan pemesan/pembelinya sebelum diserahkan kepada pemesan/pembelinya, atau Terdakwa juga dapat diizinkan untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama oleh pembeli/pemesan sabu yang minta dicarikan sabu-sabu kepada Terdakwa;

Bahwa pada awalnya Terdakwa menjual sabu-sabu kepada teman-teman terdekatnya yang biasa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi, selain itu Terdakwa juga bisa menerima pesanan bagi orang yang minta dicarikan sabu-sabu dengan berbagai jumlah dan harga sesuai kehendak untuk tujuan tertentu, kemudian seiring berjalannya waktu hal tersebut mulai menyebar dan diketahui oleh banyak orang;

Bahwa untuk setiap pembeli/pemesan yang hendak membeli/memesan sabu-sabu dapat datang langsung menemui Terdakwa di rumahnya atau terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, lalu untuk penyerahan sabu-sabu akan dilakukan di suatu tempat yang telah disepakati, dan pembayarannya dilakukan secara tunai;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Barabai No. 035/0410840.00/23 tanggal 2 Maret 2023 dalam perkara pidana an. GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYAH RUDDIN (Alm), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening, diketahui total berat *bruto* (kotor) adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, sedangkan total berat *netto* (bersih) sabu-sabu (tanpa plastik/bungkusnya) adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Setelah diketahui jumlah total berat *netto* (bersih) sabu-sabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, maka disisihkan lagi sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pengujian di laboratorium;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin No. PP.01.01.22A.22A1.03.23.0212.LP tanggal 6 Maret 2023 yang pada intinya *sediaan* yang diuji dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam perkara pidana an. GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYAH RUDDIN (Alm) positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYAH RUDDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Barikin RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika pihak Kepolisian dari Kepolisian Sektor Haruyan yakni saksi RUDIANUR Bin H. GAFURI dan saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN mendapat informasi jika di Desa Barikin RT. 005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak terjadi peredaran gelap suatu Narkotika berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang di kalangan masyarakat umum dikenal sebagai sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian untuk menindak lanjutnya saksi RUDIANUR Bin H. GAFURI dan saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi yang didapat, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wita saksi RUDIANUR Bin H. GAFURI dan saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN beserta personil Kepolisian Sektor Haruyan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Desa Barikin RT.005 RW. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dilakukan penggeledahan di badan atau pakaian maupun di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna GOLD yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening ditemukan di atas kerangka kayu di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ditemukan di atas sebuah meja tepat di bawah kerangka kayu di mana sabu-sabu telah ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa lalu disita dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Haruyan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI warna GOLD yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 diperunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesan/pembeli sabu-sabu, dan barang-barang lain yang turut disita karena ada keterkaitannya dengan perkara ini berupa 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Barabai No. 035/0410840.00/23 tanggal 2 Maret 2023 dalam perkara pidana an. GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYAH RUDDIN (Alm), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening, diketahui total berat bruto (kotor) adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, sedangkan total berat netto (bersih) sabu-sabu (tanpa plastik/bungkusnya) adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Setelah diketahui jumlah total berat netto (bersih) sabu-sabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, maka disisihkan lagi sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pengujian di laboratorium;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin No. PP.01.01.22A.22A1.03.23.0212.LP tanggal 6 Maret 2023 yang pada intinya sediaan yang diuji dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam perkara pidana an. GST ANDRE MURJAYA Bin GUSTI MURHANSYAH RUDDIN (Alm) positif mengandung **metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudianur Bin Gafuri**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Iqbal yang merupakan anggota Polisi Sektor Haruyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak terjadi peredaran Narkotika berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang di kalangan masyarakat umum dikenal sebagai sabu-sabu, untuk menindak-lanjuti kebenaran informasi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekira jam 13.30 Wita di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut saksi beserta anggota Polsek Haruyan lainnya yang dipimpin langsung Kepala Kepolisian Sektor Haruyan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407 yang setelah diperiksa terdapat bukti *screenshot Whatsapp* berisi percakapan transaksi narkotika, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang merupakan uang hasil dari keuntungan/upah dalam kegiatan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram terletak di atas kerangka kayu dari bangunan rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening tersebut terletak di atas meja tepat di bawah kerangka kayu dari bangunan rumah tempat yang bersangkutan menyimpan dan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, merupakan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 (di dalamnya terdapat bukti screenshot chatting Whatsapp) dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan pemesan/pembeli sabu-sabu, serta 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in, dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dipergunakan untuk membagi dan memaket Narkotika jenis, sedangkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya namun yang bersangkutan sering mangkal/nongkrong di sebuah pasar yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. yang ciri-ciri fisik orang tersebut adalah berbadan kecil dan kurus yang tingginya sekira 160 (seratus enam puluh) cm, warna kulit kuning langsung, rambut lurus pendek, tidak ada ciri-ciri khususnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 Wita sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Akhmad Iqbal Bin Salafuddin**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudianur yang merupakan anggota Polisi Sektor Haruyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak terjadi peredaran Narkotika berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang di kalangan masyarakat umum dikenal sebagai sabu-sabu, untuk menindak-lanjuti kebenaran informasi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekira jam 13.30 Wita di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut saksi beserta anggota Polsek Haruyan lainnya yang dipimpin langsung Kepala Kepolisian Sektor Haruyan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407 yang setelah diperiksa terdapat bukti *screenshot Whatsapp* berisi percakapan transaksi narkotika, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang merupakan uang hasil dari keuntungan/upah dalam kegiatan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram terletak di atas kerangka kayu dari bangunan rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening tersebut terletak di atas meja tepat di bawah kerangka kayu dari bangunan rumah tempat yang bersangkutan



menyimpan dan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 (di dalamnya terdapat bukti screenshot chatting Whatsapp) diperunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan pemesan/pembeli sabu-sabu, serta 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in, dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dipergunakan untuk membagi dan memaket Narkotika jenis, sedangkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya namun yang bersangkutan sering mangkal/nongkrong di sebuah pasar yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. yang ciri-ciri fisik orang tersebut adalah berbadan kecil dan kurus yang tingginya sekira 160 (seratus enam puluh) cm, warna kulit kuning langsat, rambut lurus pendek, tidak ada ciri-ciri khususnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 Wita sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Fahmi Bin Mukhtar**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rudianur bersama dengan Saksi Rudianur yang merupakan anggota Polisi Sektor Haruyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407 yang setelah diperiksa terdapat bukti *screenshot Whatsapp* berisi percakapan transaksi narkoba, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang merupakan uang hasil dari keuntungan/upah dalam kegiatan membeli dan menjual Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram terletak di atas kerangka kayu dari bangunan rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening tersebut terletak di atas meja tepat di bawah kerangka kayu dari bangunan rumah tempat yang bersangkutan menyimpan dan meletakkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xiomi warna gold yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 (di dalamnya terdapat bukti screenshot chatting Whatsapp) diperunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan pemesan/pembeli sabu-sabu, serta 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in, dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dipergunakan untuk membagi dan memaket Narkotika jenis, sedangkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Barabai No. 035/0410840.00/2023 tanggal 2 Maret 2023, dalam perkara pidana an. GST Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin (Alm), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening, diketahui total berat bruto (kotor) adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, sedangkan total berat netto (bersih) sabu-sabu (tanpa plastik/bungkusnya) adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Setelah diketahui jumlah total berat netto (bersih) sabu-sabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, maka disisihkan lagi sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pengujian di laboratorium;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin No. PP.01.01.22A.22A1.03.23.0212.LP tanggal 6 Maret 2023 yang pada intinya sediaan yang diuji dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam perkara pidana atas nama Gst Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin (Alm) mengandung positif metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Akhmad Iqbal bersama dengan Saksi Rudianur yang merupakan anggota Polisi Sektor Haruyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak terjadi peredaran Narkotika berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang di kalangan masyarakat umum dikenal sebagai sabu-sabu, untuk menindak-lanjuti kebenaran informasi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekira jam 13.30 Wita di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut saksi beserta anggota Polsek Haruyan lainnya yang dipimpin langsung Kepala Kepolisian Sektor Haruyan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407 yang setelah diperiksa terdapat bukti *screenshot Whatsapp* berisi percakapan transaksi narkotika, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang merupakan uang hasil dari keuntungan/upah dalam kegiatan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram terletak di atas kerangka kayu dari bangunan rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening tersebut terletak di atas meja tepat di bawah kerangka kayu dari bangunan rumah tempat yang bersangkutan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



menyimpan dan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 (di dalamnya terdapat bukti screenshot chatting Whatsapp) diperunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan pemesan/pembeli sabu-sabu, serta 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in, dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dipergunakan untuk membagi dan memaket Narkotika jenis, sedangkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya namun yang bersangkutan sering mangkal/nongkrong di sebuah pasar yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. yang ciri-ciri fisik orang tersebut adalah berbadan kecil dan kurus yang tingginya sekira 160 (seratus enam puluh) cm, warna kulit kuning langsung, rambut lurus pendek, tidak ada ciri-ciri khususnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 Wita sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Akhmad Iqbal bersama dengan Saksi Rudianur yang merupakan anggota Polisi Sektor Haruyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak terjadi peredaran Narkoba berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang di kalangan masyarakat umum dikenal sebagai sabu-sabu, untuk menindak-lanjuti kebenaran informasi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekira jam 13.30 Wita di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut saksi beserta anggota Polsek Haruyan lainnya yang dipimpin langsung Kepala Kepolisian Sektor Haruyan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407 yang setelah diperiksa terdapat bukti *screenshot Whatsapp* berisi percakapan transaksi narkoba, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang merupakan uang hasil dari keuntungan/upah dalam kegiatan membeli dan menjual Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram terletak di atas kerangka kayu dari bangunan rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening tersebut terletak di atas meja tepat di bawah kerangka kayu dari bangunan rumah tempat yang bersangkutan menyimpan dan meletakkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 (di dalamnya terdapat bukti *screenshot chatting Whatsapp*) diperunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan pemesan/pembeli sabu-sabu, serta 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in, dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dipergunakan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



untuk membagi dan memaket Narkotika jenis, sedangkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya namun yang bersangkutan sering mangkal/nongkrong di sebuah pasar yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. yang ciri-ciri fisik orang tersebut adalah berbadan kecil dan kurus yang tingginya sekira 160 (seratus enam puluh) cm, warna kulit kuning langsung, rambut lurus pendek, tidak ada ciri-ciri khususnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 Wita sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Barabai No. 035/0410840.00/2023 tanggal 2 Maret 2023, dalam perkara pidana an. GST Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin (Alm), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening, diketahui total berat bruto (kotor) adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, sedangkan total berat netto (bersih) sabu-sabu (tanpa plastik/bungkusnya) adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Setelah diketahui jumlah total berat netto (bersih) sabu-sabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, maka disisihkan lagi sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pengujian di laboratorium;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin No. PP.01.01.22A.22A1.03.23.0212.LP tanggal 6 Maret 2023 yang pada intinya sediaan yang diuji dalam

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam perkara pidana atas nama Gst Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin (Alm) mengandung positif metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiaporang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Gst Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri



yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), dalam Pasal 112 Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Kantor Cabang Barabai No. 035/0410840.00/2023 tanggal 2 Maret 2023, dalam perkara pidana an. GST Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin (Alm), telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening, diketahui total berat bruto (kotor) adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, sedangkan total berat netto (bersih) sabu-sabu (tanpa plastik/bungkusnya) adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Setelah diketahui jumlah total berat netto (bersih) sabu-sabu adalah 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, maka disisihkan lagi sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk keperluan pengujian di laboratorium, kemudian dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin No. PP.01.01.22A.22A1.03.23.0212.LP tanggal 6 Maret 2023 yang pada intinya sediaan yang diuji dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam perkara pidana atas nama Gst Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin (Alm) mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Akhmad Iqbal bersama dengan Saksi Rudianur yang merupakan anggota Polisi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Haruyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak terjadi peredaran Narkotika berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang di kalangan masyarakat umum dikenal sebagai sabu-sabu, untuk menindak-lanjuti kebenaran informasi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekira jam 13.30 Wita di Desa Barikin Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut saksi beserta anggota Polsek Haruyan lainnya yang dipimpin langsung Kepala Kepolisian Sektor Haruyan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407 yang setelah diperiksa terdapat bukti *screenshot Whatsapp* berisi percakapan transaksi narkotika, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang merupakan uang hasil dari keuntungan/upah dalam kegiatan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram terletak di atas kerangka kayu dari bangunan rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening tersebut terletak di atas meja tepat di bawah kerangka kayu dari bangunan rumah tempat yang bersangkutan menyimpan dan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram merupakan sabu-sabu yang belum diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yakni Sdr. RT (masih dalam Pencarian Orang/DPO pihak Kepolisian), 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah sabu-sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merek xiami warna gold yang menggunakan kartu sim dari Indosat nomor 0815 2158 2407 (di dalamnya terdapat bukti screenshot chatting Whatsapp) diperunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu dengan pemesan/pembeli sabu-sabu, serta 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in, dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dipergunakan untuk membagi dan memaket Narkotika jenis, sedangkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek zip in dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan tempat tinggalnya namun yang bersangkutan sering mangkal/nongkrong di sebuah pasar yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. yang ciri-ciri fisik orang tersebut adalah berbadan kecil dan kurus yang tingginya sekira 160 (seratus enam puluh) cm, warna kulit kuning langsung, rambut lurus pendek, tidak ada ciri-ciri khususnya. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 Wita sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga pembelian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa, menguasai narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual Kembali dan dikonsumsi secara pribadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), berkaitan dengan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitan maraknya peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gst Andre Murjaya Bin Gusti Murhansyahrudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas sedotan warna bening dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna gold dengan menggunakan kartu sim dari Indosat dengan nomor 0815 2158 2407;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Jumat**, tanggal **19 Mei 2023**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, **Afridiana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Rafei**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Padma Amijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu
Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29